PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359 TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN PROVINSI LAMPUNG Nomor: 800/19674/V.01/DP.3B/2017

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA, KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL SMK AL-KAUTSAR ADILUWIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SMK Al-Kautsar Adiluwih Nomor 048/SMK.AL/XI/2017 tanggal 9 November 2017

Menimbang

- : 3. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Al-Kautsar Adiluwih dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah

Mengingat

: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Menyetujui SMK Al-Kautsar Adiluwih mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru:

Kesatu

- a. Nama Sekolah
- : SMK Al-Kautsar Adiluwih
- b. NPSN
- 69899491
- c. Bidang Keahlian
- : 1.Teknologi dan Rekayasa, 2 Kesehatan dan Pekerjaan
 - Sosial.
- d. Program Keahlian
- : 1. Teknik Otomotif, 2. Keperawatan
- e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknis dan Bisnis Sepeda Motor
 - Asisten Keperawatan.

Kedua

: Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.

Ketiga

: Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-

Kelima

: Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS

Ditetapkan di Bandar Lampung

IDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV SI LAMPUNG

ada kanggal: 2/ November 2017

EN<mark>didika</mark>n dan Kebudayaan

Pembina ama Madya NIP. 19690203 198910 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kede Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR: 420/ 06/0.01/DP4/2015

Tentang Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU

Membaca

 Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Startech Pringsewu Nomor 420/016/SMK_AK/AD/X/2014 Tanggal 25 Oktober 2014.

Menimbang

- a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan PLS. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsowu. Telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Startech Pringsewu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan SMK swasta.

Mengingat

Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/C/Kep/MN/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan...

Memperhatikan

Surat Keputusan Dirjen MandikDasMen No. 3262/C5.3/MN/2010 Tanggal 9 Desember 2010 Tentang kode Program Kompetensi Keahlian SMK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

 Menyetujui Yayasan Pendidikan Startech Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2014/2015 untuk membuka sekolah.:

a. Nama

: SMK AL-KAUTSAR ADILUWIH

b. Pekonc. Kecamatan

: Adiluwih : Adiluwih

d. Kabupatene. Propinsi

: Pringsewu : Lampung

- Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan standar nasional pendidikan.
- Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaikbaiknya.
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PRINGSEWU (PPADASIANGGAL : 2) Januari 2015

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

Drs He HERI ISWAHYUDI, M. Ag

NIP. 19691101 199702 1 007